

**PELAKSANAAN AUDIT TERHADAP PENERAPAN PSAK 24
MENGENAI PENCADANGAN IMBALAN PASCA KERJA PADA PT CRI
OLEH KAP RRS**

Oleh:
Dwi rismianto
5150111221

Laporan Tugas Akhir mengenai audit pencadangan imbalan pasca kerja ini dilatar belakangi oleh berlakunya peraturan UU No 13 tahun 2003 yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawannya. Untuk mengakomodasi UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 tersebut, IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan PSAK 24 (Revisi 2004): Imbalan Pasca Kerja yang memiliki cakupan lebih luas, tidak hanya manfaat pensiun, melainkan juga mengatur semua imbalan kerja yang berlaku di perusahaan. Saat ini PSAK 24 yang berlaku adalah PSAK 24 (Revisi 2016) yang telah mengadopsi *International Accounting Standard 19* (IAS 19) Revisi tahun 2009. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan audit terhadap penerapan psak 24 mengenai imbalan pasca kerja yang dilakukan pada PT CRI oleh KAP RRS. Dalam perhitungan estimasi imbalan pasca kerja, aktuaris memperhitungkan asumsi demografis dan finansial. Berdasarkan hasil dan pembahasan, PT CRI sudah menerapkan pencadangan imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 24. PT CRI sudah mengakui Liabilitas sebesar Rp7,141,245,922, beban Rp1,382,565,514 dan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp566,586,675. nilai tersebut sudah sesuai dengan perhitungan aktuaris yang sudah divalidasi oleh auditor.

Kata kunci: Audit, PSAK 24, Imbalan Pasca Kerja, UU No 13 tahun 2003.

**AUDIT IMPLEMENTATION OF THE APPLICATION OF PSAK 24
CONCERNING POST- EMPLOYEE BENEFITS IN PT CRI BY KAP RRS**

*Dwi Rismianto
5150111221*

This Final Assignment report on the audit of post-retirement benefits provision is motivated by the enactment of Law No. 13 of 2003 which requires every company to provide a guarantee of welfare for their employees. To accommodate the 2003 Labor Law, IAI through the Financial Accounting Standards Board (DSAK) has issued PSAK 24 (Revised 2004): Post-Employee Benefits which has broader scope, not only pension benefits, but also regulates all employee benefits that apply in the company. Currently the applicable PSAK 24 is PSAK 24 (2016 Revision) which has adopted the International Accounting Standard 19 (IAS 19) Revision in 2009. The purpose of writing this final project is to find out the audit of the implementation of PSak 24 regarding post-employment benefits performed on PT CRI by KAP RRS. In calculating post-employment benefit estimates, actuaries take into account demographic and financial assumptions. Based on the results and discussion, PT CRI has applied the provision of post-employment benefits in accordance with PSAK 24. PT CRI has recognized a liability of Rp7,141,245,922, an expense of Rp1,382,565,514 and other comprehensive income of Rp566,586,675. This value is in accordance with actuary calculations that have been validated by the auditor.

Keywords: Audit, psak 24, post-retirement benefits, UU No. 13 of 2003.